Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 12926-12933
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Resi Fitri Cania[1], Rini Elvira[2], M. Imamuddin[3], Gusrianti[4]
[1234]Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
[1]resicaniafitri@gmail.com, [2]rinielvira@uinbukittinggi.ac.id, [3]m.imamuddin@uinbukittinggi.ac.ic, [4]gusrianti@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu instrumen utama dalam penyaluran dana oleh BPRS, termasuk BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Meskipun memiliki tingkat popularitas tinggi dikalangan nasabah, pembiayaan murabahah tetap mengandung risiko, khusunya risiko pembiayaan bermasalah yang tercermin dari meningkatnya rasio Non Performing Financing (NPF) selama tiga tahun terakhir. Penelitian ini adalah bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan pihak internal BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan dan strategi manajemen risiko yang diterapkan dalam pengelolaan pembiayaan murabahah bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Haji Miskin Pandai Sikek telah menerapkan tahapan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Namun, impelemntasi tersebut belum berjalan secara optimal. Ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya ketelitian dalam analisis kelayakan nasabah, lemahnya pemantauan portofolio pembiayaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Oleh karena itu, BPRS perlu memperkuat sistem manajemen risikonya agar dapat menekan angka pembiayaan bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan lembaga.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah

1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, perbankan syariah berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan dengan menyalurkan pembiayaan pada sektor riil, terutama yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Putri, 2021). Di antara berbagai mekanisme pembiayaan syariah, akad murabahah menjadi yang paling populer, karena mengadopsi konsep jual beli dengan kesepakatan margin keuntungan yang jelas antara pihak bank dan nasabah (L. Hakim & Anwar, 2017). Di antara berbagai jenis pembiayaan syariah, murabahah menjadi produk dominan pada portofolio pembiayaan BPRS di Indonesia karena mekanismenya yang sederhana serta tingkat risikonya yang lebih rendah dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil (Rahmawati, 2024). Meskipun demikian, dominasi pembiayaan murabahah juga meningkatkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah, khususnya apabila manajemen risiko tidak diterapkan secara optimal (Fahmi, 2022).

Contoh kasus dapat dilihat pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, salah satu lembaga perbankan syariah tertua di Sumatera Barat, yang mengalami lonjakan rasio Non-Performing Financing (NPF) pada portofolio murabahah. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, NPF meningkat dari 8% pada 2021 menjadi 16% pada 2023, menunjukkan adanya peningkatan risiko pembiayaan yang signifikan. Persentase tersebut jauh melampaui batas toleransi NPF sebesar 5% yang ditetapkan OJK, sehingga mencerminkan adanya kelemahan dalam proses manajemen risiko, baik pada tahap analisis calon nasabah maupun pada pengawasan setelah pembiayaan dicairkan. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas keuangan BPRS dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat (Wandhini & Kusuma, 2024).

Tabel 1. Data Total Pembiayaan Murabahah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Periode 2021-2023

	2021	2022	2023
Murabahah	940,000,000	987,000,000	**930,000,000**
Mudharabah	355,000,000	450,000,000	**290,000,000**
Musyarakah	250,000,000	380,000,000	**200,000,000**

Berdasarkan data pada Tabel 1 pembiayaan murabahah menempati porsi terbesar dibandingkan dengan skema pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan musyarakah. Tingginya minat nasabah terhadap produk ini memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan BPRS. Namun demikian, dominasi murabahah juga memunculkan tantangan tersendiri, terutama meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah yang perlu dikelola secara optimal.

Tingkat kualitas pembiayaan pada perbankan syariah salah satunya dinilai melalui rasio *Non Performing Financing (*NPF**)**. Semakin tinggi rasio NPF, semakin buruk kualitas portofolio pembiayaan bank, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian karena meningkatnya jumlah pembiayaan yang tidak dapat ditagih (I. Hakim et al., 2022). NPF dihitung dengan membandingkan total pembiayaan bermasalah atau non-lancar terhadap keseluruhan portofolio pembiayaan yang disalurkan (Gobel et al., 2023). Sesuai ketentuan Bank Indonesia, ambang batas rasio NPF yang dapat ditoleransi ditetapkan sebesar 5%, sehingga setiap bank syariah wajib menjaga agar rasio tersebut tidak melebihi standar tersebut.

Tabel 2. Data NPF Pembiayaan Murabahah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Periode 2021-2023

Tahun	**2021**	**2022**	**2023**
NPF Netto	8%	12%	**16%**

Berdasarkan datapada Tabel 2 terlihat adanya peningkatan rasio Non-Performing Financing (NPF) secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2023. Tren kenaikan NPF tersebut menunjukkan adanya permasalahan pada kualitas portofolio pembiayaan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, khususnya terkait efektivitas penerapan manajemen risikonya. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan sistem manajemen risiko menjadi krusial untuk menekan pertumbuhan pembiayaan bermasalah. Penerapan manajemen risiko yang tepat dapat meminimalisir fluktuasi NPF melalui prosedur evaluasi yang sistematis pada setiap tahap pengambilan keputusan pembiayaan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, manajemen risiko memiliki dimensi yang lebih luas dibanding sekadar pencapaian laba. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) menjadi landasan utama, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18 yang mendorong setiap individu untuk melakukan perencanaan dan kewaspadaan dalam aktivitas ekonomi, sehingga praktik keuangan selaras dengan nilai kehati-hatian dan keberlanjutan. Optimalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah juga sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah kerugian (*mafsadah*) (Rahayuningsih et al., 2023). Fokus penelitian ini diarahkan pada penerapan manajemen risiko di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan mengadopsi model empat tahapan manajemen risiko, yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Model ini diadaptasi dari kerangka konseptual manajemen risiko perbankan syariah sebagaimana dijelaskan oleh (Rustam, 2023), sehingga memungkinkan analisis yang lebih sistematis dan terukur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik manajemen risiko pada pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. . Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian proses, kebijakan, dan dinamika pengelolaan risiko, bukan pada pengukuran hubungan kuantitatif antarvariabel (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di kantor pusat BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan melibatkan manajemen (Direktur dan Kepala Divisi

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5759
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pembiayaan), staf analis dan petugas lapangan, serta nasabah penerima pembiayaan murabahah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang secara langsung terlibat dalam penerapan manajemen risiko dan mampu memberikan informasi relevan serta mendalam.

Penelitian ini memanfaatkan kombinasi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan manajemen, staf, dan nasabah, yang dilengkapi observasi lapangan terhadap tahapan analisis dan pengawasan pembiayaan. Adapun data sekunder mencakup laporan keuangan BPRS periode 2021 hingga 2023, dokumen kebijakan manajemen risiko, laporan internal mengenai rasio Non-Performing Financing (NPF), serta ketentuan regulasi seperti POJK dan fatwa DSN-MUI. Metode pengumpulan data dilakukan melalui integrasi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan triangulasi guna meningkatkan kredibilitas temuan.

Penelitian ini menganalisis data dengan pendekatan model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data dalam format matriks tematik berdasarkan empat dimensi manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian), serta penarikan kesimpulan. Proses ini digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah telah berjalan efektif.Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari manajemen, staf, nasabah, serta dokumen resmi, dan memvalidasi hasilnya melalui observasi langsung di lapangan.

3. Hasil dan Diskusi

Dalam perspektif operasional perbankan syariah, manajemen risiko merupakan mekanisme berlapis yang dirancang secara sistematis, mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Setiap tahap berfungsi untuk mendeteksi serta mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul dari penyaluran pembiayaan. Menurut Rustam (2023), penerapan manajemen risiko yang efektif berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional bank, mendukung stabilitas keuangan, serta melindungi dana yang dipercayakan oleh nasabah. Selain berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), manajemen risiko pada bank syariah juga harus selaras dengan ketentuan syariah, termasuk kepatuhan terhadap akad (Idroes, 2022).

Menurut Fahmi (2022), proses manajemen risiko terbagi menjadi empat tahapan utama:

a. Identifikasi risiko, yaitu proses mengenali potensi risiko kredit, pasar, operasional, dan kepatuhan yang melekat pada produk pembiayaan.
b. Pengukuran risiko, dilakukan dengan menilai profil nasabah menggunakan pendekatan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) yang diselaraskan dengan ketentuan OJK.
c. Pemantauan risiko, berupa pengawasan terhadap portofolio pembiayaan untuk mendeteksi potensi gagal bayar sejak dini.
d. Pengendalian risiko, melalui strategi mitigasi seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), hingga eksekusi agunan bila diperlukan.

Kegagalan dalam menjalankan salah satu tahapan manajemen risiko di BPRS dapat menjadi penyebab utama meningkatnya rasio Non-Performing Financing (NPF), yang berdampak pada menurunnya kesehatan keuangan lembaga (Yusuf & Hanifah, 2024). Untuk memperkuat efektivitas pengelolaan risiko, dibutuhkan investasi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang komprehensif (Marbun & Jannah, 2022).

Sebagai pilar utama operasional perbankan syariah, pembiayaan mencakup aktivitas penyaluran dana kepada pihak selain bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Peran ini tidak hanya mencerminkan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pihak-pihak yang berada pada posisi defisit (deficit unit). Dengan karakteristik tersebut, pembiayaan dikategorikan sebagai produk inti perbankan syariah karena penyaluran dana dilaksanakan sesuai aturan hukum Islam yang berlaku.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5759
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dalam kerangka keuangan syariah, murabahah dipahami sebagai perjanjian jual beli antara lembaga keuangan syariah, seperti BMT, dengan anggotanya, yang bertujuan memfasilitasi pembiayaan untuk pengadaan bahan baku maupun modal kerja. Melalui akad ini, anggota melakukan pelunasan sesuai harga jual terdiri atas harga pokok dan margin keuntungan dalam jangka waktu yang disepakati. Transaksi bai' al-murabahah mensyaratkan penjual untuk menyatakan harga pokok barang secara terbuka dan menentukan tingkat keuntungan yang akan dibebankan secara jelas kepada pembeli.

Dalam praktik perbankan syariah, murabahah dipahami sebagai akad jual beli di mana bank membeli barang kebutuhan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga pokok yang telah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak (DSN-MUI No.04/2000). Akad ini menjadi salah satu produk unggulan BPRS karena prosedurnya relatif mudah dan tidak mengandung risiko berbasis bagi hasil. Walaupun demikian, pembiayaan murabahah tetap menghadapi sejumlah risiko, di antaranya risiko kredit (gagal bayar), risiko pasar akibat fluktuasi harga barang, serta risiko operasional yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan akad (Kurnia Zakia, 2020).

Kenaikan rasio Non-Performing Financing (NPF) pada produk murabahah umumnya dipicu oleh kelemahan dalam verifikasi karakter serta kapasitas nasabah, pengelolaan agunan yang tidak optimal, dan kurangnya pengawasan terhadap usaha nasabah setelah pencairan dana (Salsabila, 2023). Berdasarkan teori *Islamic Financial Risk Management* (Ismail, 2023), mitigasi risiko pada pembiayaan murabahah harus memadukan analisis keuangan dengan penerapan *maqashid syariah*, agar pembiayaan tidak hanya aman secara finansial tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan etika syariah.

Menurut Kurnia Zakia (2020), akad murabahah memiliki sejumlah potensi risiko yang perlu dikelola dengan cermat, antara lain:

1. Risiko kredit, yang timbul ketika nasabah tidak mampu atau enggan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai jadwal.
2. Risiko pasar, akibat fluktuasi harga barang atau penurunan nilai agunan.
3. Risiko operasional, mencakup kesalahan administrasi, lemahnya proses verifikasi, hingga pelanggaran ketentuan akad syariah.
4. Risiko reputasi, yang muncul apabila penyelesaian pembiayaan bermasalah dipersepsikan tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Risiko yang tidak dikelola secara efektif berpotensi menyebabkan kenaikan rasio Non-Performing Financing (NPF), yang mencerminkan menurunnya kualitas aset pembiayaan bank. Untuk menjaga stabilitas dan kesehatan industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan agar NPF tidak melebihi ambang batas 5% sebagai indikator bank yang sehat.

Pembiayaan bermasalah terjadi ketika lembaga keuangan, termasuk bank syariah, menyalurkan dana kepada nasabah yang kemudian gagal memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana disepakati, sehingga terjadi penundaan atau ketidaklancaran pembayaran. Dalam konteks perbankan, kondisi ini dikenal sebagai Non-Performing Financing (NPF) setara dengan Non Performing Loan (NPL) di perbankan konvensional yang merupakan rasio total pembiayaan bermasalah terhadap seluruh pembiayaan yang disalurkan. NPF meliputi semua kategori pembiayaan non lancar, mencakup status kurang lancar, diragukan, hingga macet, termasuk kasus keterlambatan pembayaran maupun gagal bayar.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah1pada BPRS dapat dibagi menjadi tiga kategori utama (Marbun & Jannah, 2022; Salsabila, 2023):

1. Faktor internal bank, kelemahan kelayakan nasabah, ketidaktelitian pada pengelolaan agunan, kurangnya pengawasan pasca pencairan, serta keterbatasan SDM dan teknologi.
2. Faktor internal nasabah**,** kelemahan manajemen usaha, penurunan pendapatan, atau kesengajaan menunda pembayaran meski mampu.
3. Faktor eksternal, perubahan kondisi ekonomi makro, bencana alam, perubahan regulasi, dan fluktuasi pasar.

Peningkatan NPF tidak hanya menekan tingkat profitabilitas, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta mengancam kecukupan modal inti (*Capital Adequacy Ratio/CAR*). Oleh sebab itu, penguatan sistem manajemen risiko menjadi kebutuhan strategis sekaligus kewajiban regulasi guna memastikan keberlanjutan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5759
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

operasional lembaga. Penelitian ini menerapkan kerangka teori manajemen risiko untuk menilai efektivitas kebijakan dan prosedur mitigasi risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, sekaligus merumuskan langkah perbaikan guna menurunkan rasio NPF agar sesuai dengan standar yang ditetapkan OJK.

Studi oleh Az-Zahra (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar BPRS mengalami pembiayaan bermasalah karena kombinasi kelemahan analisis risiko internal dengan ketidakmampuan nasabah akibat faktor eksternal, seperti penurunan daya beli masyarakat.

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek merupakan salah satu lembaga perbankan syariah di Sumatera Barat yang berfokus pada penyaluran pembiayaan berbasis prinsip syariah, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan laporan keuangan periode 2021–2023, portofolio pembiayaan BPRS didominasi oleh akad murabahah, yang mencapai 62% dari total penyaluran pembiayaan. Preferensi terhadap akad ini didasarkan pada karakteristiknya yang relatif sederhana, kejelasan margin keuntungan, serta tingginya permintaan dari kalangan nasabah. Namun demikian, dominasi murabahah juga menimbulkan tantangan signifikan, yang tercermin dari peningkatan rasio *Non Performing Financing* NPF) dari 8% pada tahun 2021 menjadi 16% pada tahun 2023, melebihi ambang batas 5% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Laporan Keuangan BPRS, 2024).

Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dilakukan melalui empat tahapan utama, diawali dengan identifikasi risiko sebagai langkah preventif. Dalam tahap ini, pihak bank secara proaktif memetakan potensi risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas dengan melibatkan bagian marketing sebagai lini terdepan dalam survei awal. Identifikasi dilakukan sejak pengajuan pembiayaan melalui analisis komprehensif terhadap sumber informasi internal maupun eksternal guna memahami profil risiko calon nasabah secara menyeluruh. Proses ini tidak hanya berhenti saat akad disetujui, namun terus dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga kesehatan keuangan lembaga dan memastikan keberlanjutan bisnis jangka Panjang

Memasuki tahap pengukuran risiko, BPRS menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*) sebagai tolak ukur utama kelayakan nasabah. Penilaian dilakukan secara mendalam terhadap catatan pembayaran, stabilitas usaha, dan nilai likuiditas agunan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Pengukuran ini merupakan tanggung jawab kolektif antara Direktur Utama, Kabag Operasional, dan bagian Marketing yang bertujuan melindungi bank dari kerugian sekaligus menjamin kualitas layanan. Sebagai lembaga syariah, bank juga mengintegrasikan aspek etika dan moral bisnis dalam analisisnya untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan tetap selaras dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.

pada tahap pemantauan risiko, bank menerapkan pendekatan komunikasi efektif dan solusi kolaboratif untuk mendeteksi sinyal dini pembiayaan bermasalah. Tanda-tanda seperti keterlambatan pembayaran, penurunan pendapatan, atau kurangnya komunikasi dari nasabah dipantau secara rutin setiap bulan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha maupun komunikasi personal. Bagian Operasional dan *Account Officer* berperan penting dalam memverifikasi bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai tujuan awal. Hasil pemantauan ini menjadi basis data penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan nasabah, apakah disebabkan oleh kendala internal atau faktor eksternal, sebelum memutuskan langkah penanganan yang lebih jauh.

Peningkatan rasio NPF tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Berdasarkan temuan hasil wawancara dan observasi, BPRS telah menerapkan kerangka empat tahap manajemen risiko sesuai dengan ketentuan POJK No.65/2016, yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif.

Adapun pada tahap pengendalian risiko, BPRS telah menerapkan mekanisme penyelesaian secara bertahap, mulai dari musyawarah persuasif, restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), hingga eksekusi agunan apabila diperlukan. Namun, keterlambatan deteksi dan lemahnya komunikasi dengan nasabah menyebabkan efektivitas strategi restrukturisasi menurun, bahkan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan debitur.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5759
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pada tahap identifikasi risiko, petugas lapangan masih cenderung mengutamakan asas kepercayaan terhadap calon nasabah daripada melakukan verifikasi dokumen secara menyeluruh. Akibatnya, sejumlah calon debitur dapat lolos seleksi tanpa melalui proses analisis yang mendalam, yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagai landasan pengelolaan pembiayaan. Kelemahan serupa juga terlihat pada tahap pengukuran risiko. Walaupun metode analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) telah digunakan, penilaian terhadap kapasitas dan modal usaha nasabah umumnya didasarkan pada perkiraan tanpa dilengkapi laporan keuangan yang sahih. Selain itu, penerapan analisis 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, *Profitability, Protection*) sebagaimana direkomendasikan OJK belum dijalankan secara menyeluruh, sehingga gambaran profil risiko nasabah menjadi kurang komprehensif.

Pada **tahap pemantauan risiko**, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Dengan hanya tiga petugas lapangan yang bertanggung jawab atas lebih dari 800 nasabah aktif, pengawasan terhadap portofolio pembiayaan tidak dapat dilakukan secara merata. Akibatnya, keterlambatan pembayaran baru teridentifikasi setelah tunggakan berlangsung dalam periode yang cukup lama, sehingga peluang untuk melakukan langkah penyelamatan menjadi terbatas. Ketiadaan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis teknologi turut memperlambat deteksi permasalahan pembiayaan.

Tahap terakhir pengendalian risiko, di mana BPRS lebih menekankan pendekatan musyawarah melalui *restructuring* atau *rescheduling* daripada langkah hukum formal. Ketika ditemukan indikasi masalah, tim *account officer* segera melakukan analisis ulang terhadap arus kas nasabah dan memberikan toleransi tertentu jika kesulitan yang dihadapi bersifat sementara. Meskipun prosedur ini telah dijalankan, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem mitigasi risiko di BPRS Haji Miskin masih menghadapi tantangan, seperti perlunya peningkatan pelatihan SDM dalam analisis kredit dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara *real-time*. Sinergi antara perbaikan internal dan pemahaman terhadap kondisi ekonomi makro menjadi kunci bagi BPRS untuk menekan angka pembiayaan bermasalah di masa depan.

Secara keseluruhan, penyebab utama tingginya rasio NPF di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dapat ditelusuri pada keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pemantauan risiko, serta lemahnya sistem dokumentasi terkait data usaha nasabah. Oleh karena itu, upaya penurunan rasio NPF perlu diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif terkait analisis 5C dan 7P, pengembangan sistem informasi risiko sederhana sebagai alat deteksi dini, serta penerapan kewajiban penyediaan laporan keuangan sederhana bagi setiap nasabah pembiayaan. Di samping itu, program pembinaan usaha bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran perlu diperkuat agar restrukturisasi dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek menjaga keadilan dan melindungi harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan hal diatas, analisis implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah bermasalah di BPRRS Haji Miskin Pandai Sikek menunjukkan adanya upaya, namun masih terdapat kekurangan. Sistem yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengidentifikasi dan mitigasi risiko, terlihat dari masih tingginya angka pembiayaan bermasalah. Beberapa kelemahan yang ditemukan meliputi kurangnya pelatihan bagi petugas dalam mengkaji kelayakan debitur, kekurangan sistem informasi yang terintegrasi untuk memonitor portofolio pembiayaan secara real-time, dan pengawasan yang belum optimal dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur manajemen risiko. Hal ini mengakibatkan proses pengambilan keputusan pembiayaan kurang akurat dan rentan terhadap kesalahan.

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menunjukkan pendekatan holistik dalam pengelolaan risiko pembiayaan murabahah. BPRS mengutamakan komunikasi langsung dengan nasabah yang mengalami kesulitan untuk memahami akar masalah, diikuti dengan evaluasi mendalam terhadap kondisi usaha dan arus kas. Pengendalian risiko menjadi tanggung jawab Account Officer dan bagian pembiayaan, diimplementasikan segera setelah terdeteksi indikasi masalah, dan dilakukan secara berkesinambungan. Lokasi pengendalian fleksibel, bisa di kantor atau lokasi usaha nasabah. Kebijakan toleransi diterapkan sebagai bentuk pemahaman terhadap kesulitan nasabah. Pengukuran risiko dilakukan komprehensif, mencakup evaluasi kemampuan bayar, kondisi usaha, faktor eksternal, dan analisis sensitivitas arus kas untuk mitigasi yang tepat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen BPRS terhadap prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan hubungan baik dengan nasabah.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pembiayaan murabahah bermasalah tidak hanya berasal dari internal BPRRS. Kondisi ekonomi makro, seperti fluktuasi pendapatan masyarakat dan daya beli yang rendah, turut memperburuk situasi. Persaingan yang ketat di sektor perbankan juga menjadi tantangan,

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5759
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

mendorong BPRRS untuk terkadang mengambil risiko yang lebih tinggi demi mempertahankan pangsa pasar. Interaksi antara faktor internal dan eksternal ini menciptakan lingkup risiko yang kompleks dan perlu diatasi secara komprehensif.

Untuk mengurangi angka pembiayaan bermasalah, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi dan mudah digunakan akan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemantauan risiko. Penguatan pengawasan internal, baik dari sisi manajemen maupun pihak eksternal, juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menelaah efektivitas implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun BPRS telah merumuskan kebijakan manajemen risiko yang sejalan dengan ketentuan POJK No.65/POJK.03/2016 serta prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.04/2000, penerapannya di tingkat operasional belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari lonjakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk produk murabahah, yang meningkat dari 8% pada tahun 2021 menjadi 16% pada 2023, jauh melebihi ambang batas 5% yang ditetapkan OJK sebagai standar kesehatan perbankan. Kelemahan utama ditemukan pada tiga tahapan manajemen risiko, yaitu identifikasi, pengukuran, dan pemantauan.1. Proses identifikasi risiko masih dominan berbasis kepercayaan personal tanpa verifikasi data usaha yang komprehensif. Pada tahap pengukuran, meskipun analisis 5C telah diterapkan, penilaian kapasitas dan modal usaha nasabah tidak didukung laporan keuangan yang valid, serta pendekatan 7P belum dijalankan secara menyeluruh. Sementara itu, pemantauan risiko terhambat oleh keterbatasan jumlah petugas lapangan serta absennya sistem informasi risiko berbasis teknologi, sehingga keterlambatan dalam mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah kerap terjadi. Pengendalian risiko yang dilakukan melalui pendekatan musyawarah, restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*), dan eksekusi agunan memang telah diimplementasikan. Namun, efektivitasnya terbatas akibat deteksi permasalahan yang cenderung terlambat dan komunikasi yang kurang intensif dengan nasabah, sehingga upaya restrukturisasi kerap tidak optimal.

Untuk menekan rasio NPF dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek perlu mengambil langkah strategis, antara lain: (1) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan khusus terkait analisis risiko (5C dan 7P), manajemen agunan, serta penanganan pembiayaan bermasalah; (2) membangun sistem informasi risiko sederhana yang mampu memberikan peringatan dini (*early warning*) terkait keterlambatan pembayaran dan profil risiko nasabah; dan (3) memperkuat prosedur analisis pembiayaan dengan mewajibkan penyampaian laporan keuangan sederhana serta verifikasi data usaha sebelum pencairan. Selain itu, BPRS perlu memperluas program pembinaan usaha bagi nasabah, sehingga restrukturisasi pembiayaan tidak hanya terbatas pada penjadwalan ulang kewajiban, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha nasabah dalam jangka panjang. Seluruh upaya tersebut harus dilaksanakan dengan berlandaskan *maqashid syariah*, yakni menjamin keadilan, melindungi harta (*hifz al-mal*), dan mendukung keberlanjutan usaha. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara berkesinambungan, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek berpotensi menurunkan rasio NPF mendekati standar sehat (<5%) dalam dua tahun ke depan, sekaligus memperkuat reputasi dan stabilitas keuangannya sebagai lembaga keuangan syariah yang kredibel.

Referensi

1. Az-Zahra, N. (2025). *Manajemen Risiko pada BPRS: Strategi Menurunkan NPF*. Jurnal Keuangan Syariah, 7(2), 112–128.
2. DSN-MUI. (2000). *Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3. Fahmi, I. (2022). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: Alfabeta.
4. Hidayat, R. (2023). Penerapan Analisis 7P dalam Penyaluran Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 5(1), 33–47.
5. Idroes, F. (2022). *Risk Management in Islamic Banking*. Jakarta: Rajawali Pers.
6. Ismail, A. (2023). Islamic Financial Risk Management: Theory and Application. Kuala Lumpur: IIUM Press.
7. Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2024). Laporan Perkembangan UMKM 2024. Jakarta: Kemenkop UKM.
8. Kurnia Zakia, R. (2020). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Hikmah Wakilah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, 4(1), 75–89.
9. Laporan Keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. (2024). *Annual Report 2021–2023*. Tanah Datar: BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
10. Marbun, H., & Jannah, S. (2022). Evaluasi Proses Mitigasi Risiko pada BPRS Puduarta Insani. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 90–106.
11. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). California: Sage Publications.
12. Mulyani, E. (2023). Dominasi Akad Murabahah pada Portofolio BPRS. *Jurnal Keuangan Islam Nusantara*, 4(2), 59–72.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5759
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

13. Nugraha, T. (2023). Strategi Digitalisasi Manajemen Risiko di Bank Syariah. *Jurnal Teknologi Keuangan Syariah*, 3(2), 40–55.
14. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015). *SEOJK No.18/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: OJK.
15. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah*. Jakarta: OJK.
16. Pratama, W. (2024). Analisis 5C dan Efektivitasnya dalam Menurunkan Risiko Kredit di BPRS. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 5(1), 101–118.
17. Putri, S. D. (2022). Kualitas SDM dan Pengaruhnya terhadap NPF BPRS. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 8(2), 80–95.
18. Ramadhani, I. (2024). Dinamika Pasar UMK di Sumatera Barat dan Peran BPRS. *Jurnal Bisnis Syariah*, 5(3), 77–90.
19. Rustam, A. (2023). *Manajemen Risiko: Perspektif Bank Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
20. Salsabila, N. (2023). Strategi Pemantauan Risiko Kredit di BPRS. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 7(1), 56–70.
21. Setiawan, A. (2022). Prinsip Prudential Banking dalam Operasional BPRS. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 12–28.
22. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (edisi terbaru). Bandung: Alfabeta.
23. Suryana, D. (2023). Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Perekonomian Indonesia*, 12(1), 20–35.
24. Syafitri, R. (2024). Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah pada BPRS. *Jurnal Riset Keuangan Syariah*, 6(2), 65–80.
25. Wahyudi, F. (2021). Maqashid Syariah dalam Praktik Manajemen Risiko Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2).
26. Yuliani, D. (2022). Tantangan UMK di Sumatera Barat: Akses Modal dan Pasar. *Jurnal Ekonomi Regional*, 7(3), 50–64.
27. Yusuf, A., & Hanifah, N. (2024). Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Reputasi dan Stabilitas BPRS. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 8(1), 25–42.
28. Zulkifli, M. (2021). Evaluasi Sistem Pemantauan Risiko Kredit. *Jurnal Perbankan Syariah Nasional*, 9(2), 100–115.
29. Zuhri, S. (2023). Strategi Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah. *Jurnal Strategi Keuangan Islam*, 6(1), 83–98.
30. Zimmerman, M. (2000). Empowerment Theory: Psychological and Organizational Perspectives. *American Journal of Community Psychology*, 28(1), 1–18.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5759
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)